P U T U S A N

Nomor : 45/Pid.B/2013/PN.Bkn.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	**NURHAYANI Als MAK PITER**
Tempat Lahir	:	Tarutung
Umur / Tanggal lahir	:	45 Tahun / 23 Juli 1967
Jenis Kelamin	:	Perempuan
K e b a n g s a a n	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Gunung Sari Rt.001 Rw.002 Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar
A g a m a	:	Kristen Protestan
P e k e r j a a n	:	Ibu rumah tangga

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Februari 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Maret 2013 s/d tanggal 19 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **NURHAYANI Alias MAK PITER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama, sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURHAYANI Alias MAK PITER**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa **NURHAYANI Alias MAK PITER** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa yang seringan- ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **NURHAYANI Als MAK PITER** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Muhammad Riski Aks Otong Bin Anwar (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar Pukul 06.00 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2012, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di Dusun I Desa Gunung Sari Kec.Gunung Sahilan Kab.Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turat serta melakukan perbuatan Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau suptaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Nurhayani Als Mak Piter Datang kerumah saksi SAHRI Bin SUPARIONO (Alm) yang memiliki mobil yang biasa direntalkan untuk merental mobil, namun pada saat itu saksi SAHRI Bin SUPARIONO (Alm) menolak mobilnya untuk rentalkan dikarenakan mobilnya belum diservis, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 06.00 wib, saksi MUHAMMAD RISKI Als OTONG Bin ANWAR bersama dengan terdakwa NURHAYANI Als MAK PITER pergi ke rumah saksi SAHRI Bin SUPARIONO (Alm) yang merupakan pemilik mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB yang berada di Desa Gunung Sari Kec.Gunung Sahilan dan pada waktu tersebut hanya ada istri Saksi SAHRI Bin SUPARIONO (Alm), yaitu Saksi JUMASRI Binti KATIIAN (Alm) dan menantunya yaitu Saksi SUGIONO Bin SUDARNO (Alm), kemudian terdakwa NURHAYANI Als MAK PITER membujuk Saksi JUMASRI Bin KATIJAN (Alm) dangan mengatakan bahwa sebelumnya Saksi SAHRI Bin SUPARIONO (Alm) telah menyetujui bahwa mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB miliknya tersebut dapat dirental selama 4 (empat) hari dengan biaya rental per harinya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai uang panjarnya kemudian saksi MUHAMMAD RISKI Als OTONG Bin ANWAR memberikan uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JUMASRI Bin KATIJAN (Alm), kemudian Saksi JUMASRI Bin KATIIAN (Alm) yang telah percaya dengan perkataan yang di ucapkan oleh terdakwa NURHAYANI Als MAK PITER memberikan kunci mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB miliknya tersebut.

Bahwa selanjutnya mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB milik saksi SAHRI Bin SUPARIONO langsung dibawa oleh saksi MUHAMMAD RISKI Als OTONG Bin ANWAR dan terdakwa NURHAYANI Als MAK PITER dan setelah 4 (Empat) hari mobil tersebut tidak dikembalikan terdakwa NURHAYANI Als MAK PITER kepada pemiliknya yaitu saksi SAHRI Bin SUPARIONO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Akibat perbuatan tedakwa NURHAYANI Als MAK PITER, saksi SAHRI Bin SUPARIONO mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB Tahun 1998 yang ditakstu seharga Rp-99-000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa **NURHAYANI AIs MAK PITER** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Muhammad Riski Aks Otong Bin Anwar (dilakukan Peuntutan secara terpisah), padahari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekitar Pukul 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2012, atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2012 bertempat di Dusun I Desa Gunung sari Kec.Gunung Sahilan Kab.Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 16.00 wib terdakwa Nurhayani Als Mak Piter Datang kerumah saksi SAHRI Bin SUPARIONO (Alm) yang memiliki mobil yang biasa direntalkan untuk merental mobil, namun pada saat itu saksi SAHRI Bin SUPARIONO (Alm) menolak mobilnya untuk rentalkan dikarenakan mobilnya belum diservis, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 06.00 wib, saksi MUHAMMAD RISKI Als OTONG Bin ANWAR bersama dengan terdakwa NURHAYANI Als MAK PITER pergi ke rumah saksi SAHRI Bin SUPARIONO (Alm) yang merupakan pemilik mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB yang berada di Desa Gunung Sari Kec.Gunung Sahilan dan pada waktu tersebut hanya ada istri Saksi SAHRI Bin SUPARIONO (Alm), yaitu Saksi JUMASRI Binti KATIIAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Alm) dan menantunya yaitu Saksi SUGIONO Bin SUDARNO (Alm), kemudian terdakwa NURHAYANI Als MAK PITER membujuk Saksi JUMASRI Bin KATIJAN (Alm) dangan mengatakan bahwa sebelumnya Saksi SAHRI Bin SUPARIONO (Alm) telah menyetujui bahwa mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB miliknya tersebut dapat dirental selama 4 (empat) hari dengan biaya rental per harinya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai uang panjarnya kemudian saksi MUHAMMAD RISKI Als OTONG Bin ANWAR memberikan uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi JUMASRI Bin KATIJAN (Alm), kemudian Saksi JUMASRI Bin KATIIAN (Alm) yang telah percaya dengan perkataan yang di ucapkan oleh terdakwa NURHAYANI Als MAK PITER memberikan kunci mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB miliknya tersebut.

Bahwa selanjutnya mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB milik saksi SAHRI Bin SUPARIONO langsung dibawa oleh saksi MUHAMMAD RISKI Als OTONG Bin ANWAR dan terdakwa NURHAYANI Als MAK PITER dan setelah 4 (Empat) hari mobil tersebut tidak dikembalikan terdakwa NURHAYANI Als MAK PITER kepada pemiliknya yaitu saksi SAHRI Bin SUPARIONO;

Akibat perbuatan tedakwa NURHAYANI Als MAK PITER, saksi SAHRI Bin SUPARIONO mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB Tahun 1998 yang ditakstu seharga Rp-99-000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. **Sahri Bin Supariono (Alm)** :

- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya Penggelapan terhadap mobil merk Toyota jenis Kijang Super warna Biru metalik Nopol. BM 1734 FB milik saksi pada hari Kamis 19

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Juli 2012 sekitar pukul 06 wib di Dusun Gunung Sari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kab. Kampar.

- Bahwa sehari sebelumnya Rabu, tanggal 18 Juli 2012 terdakwa yang juga merupakan tetangga rumah saksi sekira pukul 16.00 wib ada datang kerumah saksi untuk meminjam mobil namun saksi menolaknya sebab mobll saksi belum di service;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang lagi kerumah saksi bersama saudara M.Rizki (dalam berkas terpisah) namun pada saat itu saksi tidak berada di rumah, yang ada hanya istri saksi yaitu saudari Jumasri kemudian terdakwa menyampaikan kepada istri saksi bahwa terdakwa ingin merental mobil tersebut selama 4 (empat) hari;
- Bahwa kemudian istri saksi menyetujui permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli oli;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saudara M. Riski (dalam berkas terpisah) membawa mobil merk Toyota jenis Kijang Super warna Biru metalik Nopol. BM 1734 FB milik saksi;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut sampai sekarang tidak ada dikembalikan oleh terdakwa yang sebelumnya berjanji hanya meminjamnya untuk 4 (empat) hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Jumasri Binti Katijan (Alm)** :

- Bahwa saksi merupakan istri dari saudara Sahri Bin Supariono;
- Bahwa saksi menjelaskan terjadinya Penggelapan terhadap mobil merk Toyota jenis Kijang Super warna Biru metalik Nopol. BM 1734 FB milik saksi pada hari Kamis 19 Juli 2012 sekira pukul 06.00 wib dl Dusun Gunung Sari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Kamis 19 Juli 2017 sekira pukul 06.00 wib terdakwa datang kerumah saksi bersama saudara M.Riski (dalam berkas terpisah) namun pada saat itu suami saksi tidak berada di rumah, yang ada hanya saksi bersama menantu saksi yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saudara Sugiono yang sebelumnya memanaskan mobil saksi kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa ingin merental mobil tersebut selama 4 (empat) hari.

- Bahwa kemudian saksi menyetujui permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli oli;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama saudara M. Riski (dalam berkas terpisah) membawa mobil merk Toyota jenis Kijang Super warna Biru metalik Nopol. BM 1734 FB milik saksi.
- Bahwa mobil milik saksi tersebut sampai sekarang tidak ada dikembalikan oleh terdakwa yang sebelumnya berjanji hanya meminjamnya untuk 4 (empat) hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Sugiono Bin Sudarno** :
   - Bahwa saksi merupakan memantu dari saudara Sahri Bin Supariono (Alm);
   - Bahwa saksi menjelaskan terjadinya Penggelapan terhadap mobil merk Toyota jenis Kijang Super warna Biru metalik Nopol. BM 1734 FB milik mertua saksi yaitu pada hari Kamis 19 Juli 2012 sekira pukul 06.00 wib di Dusun Gunung Sari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kab. Kampar.
   - Bahwa pada hari Kamis 19 Juli 2012 sekira pukul 06 wib terdakwa datang kerumah mertua saksi bersama saudara M.Riski (dalam berkas terpisah) saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dikarenakan saksi sebelumnya baru saja memanaskan mobil tersebut;
   - Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa bersama saudara M. Riski (dalam berkas terpisah) membawa mobil merk Toyota jenis Kijang Super warna Biru metalik Nopol. BM 1734 FB milik mertua saksi.
   - Bahwa mobil milik mertua saksi tersebut sampai sekarang tidak ada dikembalikan oleh terdakwa yang sebelumnya berjanji hanya meminjamnya untuk 4 (empat) hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mertua saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **Muhammad Riski Als Otong** :

- Bahwa saksi ikut bersama terdakwa pada saat terdakwa meminjam mobil merk Toyota jenis Kijang Super warna Biru metalik Nopol. BM 1734 FB milik saksi Sahri Bin Supariono pada harl Kamis 19 Juli 2012 sekira pukul 06.00 wib di Dusun Gunung Sari Desa Gunung Sari Kecamatan Gunung Sahilan Kab. Kampar
- Bahwa saksi ada memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk merental mobil dan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa membawa mobil milik saksi Sahri Bin Supariono;
- Bahwa sampai sekarang mobil tersebut belum terdakwa dan saksi kembalikan kepada saksi Sahri Bin Supariono;
- Bahwa setelah mobil tersebut dlrental oleh saksi dan terdakwa, mobil tersebut kemudian saksi serahkan kepada Jumali;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sehari sebelumnya Rabu, tanggal 18 Juli 2012 terdakwa sekira pukul 15.00 wib ada datang kerumah saksi Sahri Bin Supariono untuk meminjam mobil namun saksi Sahri Bin Supariono menolaknya.
- Bahwa keesokan harinya terdakwa datang lagi kerumah saksi Sahri Bin Supariono bersama saudara M.Riski (dalam berkas terpisah) namun pada saat itu saksi Sahri Bin Supariono bahwa terdakwa ingin merental mobil tersebut selama 4 (empat) hari;
- Bahwa kemudian istri saksi Sahri Bin Supariono menyetujui permintaan terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk nrembeli oli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian terdakwa bersama saudara M.Riski (dalam berkas terpisah) membawa mobil merk Toyota jenis Kijang Super warna Biru metalik Nopol. BM 1734 FB milik saksi Sahri Bin Supariono;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut sampai sekarang tidak ada dikembalikan oleh terdakwa yang sebelumnya berjanji hanya meminjamnya untuk 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Sahri Bin Supariono (Alm) di Dusun I Desa Gunung sari Kec.Gunung Sahilan Kab.Kampar yang memiliki mobil yang biasa direntalkan untuk merental mobil, namun pada saat itu saksi Sahri Bin Supariono (Alm) menolak mobilnya untuk rentalkan dikarenakan mobilnya belum diservis;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 06.00 wib, saksi Muhammad Riski Als Otong Bin Anwar bersama dengan terdakwa pergi ke rumah saksi Sahri Bin Supariono (Alm) dan pada waktu tersebut hanya ada istri saksi Sahri Bin Supariono (Alm), yaitu saksi Jumasri Bin Katijan (Alm) dan menantunya yaitu Saksi Sugiono Bin Sudarno (Alm), kemudian terdakwa membujuk saksi Jumasri Bin Katijan (Alm) dangan mengatakan bahwa sebelumnya saksi Sahri Bin Supariono (Alm) telah menyetujui bahwa mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB miliknya tersebut dapat dirental selama 4 (empat) hari dengan biaya rental per harinya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai uang panjarnya kemudian saksi Muhammad Riski Als Otong Bin Anwar memberikan uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Jumasri Als Katijan (Alm), kemudian saksi Jumasri Als Katijan (Alm) yang telah percaya dengan perkataan yang di ucapkan oleh terdakwa memberikan kunci mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM-1734-FB miliknya tersebut.
- Bahwa selanjutnya mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB milik saksi Sahri Bin Supariono (Alm) langsung dibawa oleh saksi Muhammad Riski Als Otong Bin Anwar dan terdakwa, namun setelah 4 (Empat) hari mobil tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada pemiliknya yaitu saksi Sahri Bin Supariono (Alm);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa akibat perbuatan tedakwa tersebut Sahri Bin Supariono (Alm) mengalami kerugian berupa 1 (satu) Unit Mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB Tahun 1998 yang ditaksir seharga Rp.99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kedua Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Ad.1. <u>Unsur Barang siapa</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah subyek hukum hukum pendukung hak dan kewajiban , yang mana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, subyek hukum disini adalah manusia ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, manusia tersebut adalah Terdakwa **NURHAYANI AIs MAK PITER** yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang <u>sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain</u>;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) teori kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang pertama, mengacu kepada sikap batin dan pengetahuan seseorang bahwa dengan melakukan suatu tindakan, maka akan mengakibatkan suatu hal yang dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bentuk kesengajaan yang kedua yaitu kesengajaan sebagai kepastian, mengacu pada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan tersebut diinsyafi atau dipastikan akan menimbulkan akibat atau keadaan tertentu ;

Menimbang, pada bentuk kesengajaan yang ketiga yaitu kesengajaan sebagai kemungkinan, hampir menyerupai dengan pengertian pada kesengajaan sebagai suatu kepastian yaitu mengacu pada hal yang sama yaitu pada perbuatan seseorang, dimana seseorang tersebut dapat memprediksikan akan akibat atau keadaan yang terjadi atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak (*toeeigenen*) adalah secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemilik atas benda tersebut atau bertentangan dengan hak seseorang atas benda tersebut, dimana berbeda dengan pencurian, perbuatan memiliki dalam pasal ini haruslah telah selesai dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain adalah telah jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Sahri Bin Supariono (Alm) di Dusun I Desa Gunung sari Kec.Gunung Sahilan Kab.Kampar yang memiliki mobil yang biasa direntalkan untuk merental mobil, namun pada saat itu saksi Sahri Bin Supariono (Alm) menolak mobilnya untuk rentalkan dikarenakan mobilnya belum diservis, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 06.00 wib,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Muhammad Riski Als Otong Bin Anwar bersama dengan terdakwa pergi ke rumah saksi Sahri Bin Supariono (Alm) dan pada waktu tersebut hanya ada istri saksi Sahri Bin Supariono (Alm), yaitu saksi Jumasri Bin Katijan (Alm) dan menantunya yaitu Saksi Sugiono Bin Sudarno (Alm), kemudian terdakwa membujuk saksi Jumasri Bin Katijan (Alm) dangan mengatakan bahwa sebelumnya saksi Sahri Bin Supariono (Alm) telah menyetujui bahwa mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB miliknya tersebut dapat dirental selama 4 (empat) hari dengan biaya rental per harinya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai uang panjarnya kemudian saksi Muhammad Riski Als Otong Bin Anwar memberikan uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Jumasri Als Katijan (Alm), kemudian saksi Jumasri Als Katijan (Alm) yang telah percaya dengan perkataan yang di ucapkan oleh terdakwa memberikan kunci mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB miliknya tersebut dan selanjutnya mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB milik saksi Sahri Bin Supariono (Alm) langsung dibawa oleh saksi Muhammad Riski Als Otong Bin Anwar dan terdakwa, namun setelah 4 (Empat) hari mobil tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada pemiliknya yaitu saksi Sahri Bin Supariono (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB milik Sahri Bin Supriono, adalah suatu bentuk perbuatan memiliki secara melawan hak dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa yang tidak mengembalikan mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB, tanpa mendapatkan izin dari saksi Sahri Bin Supariono, padahal diketahuinya bahwa mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB tersebut bukanlah sepenuhnya milik Terdakwa, , adalah bentuk perbuatan yang melawan hak, dan oleh karenanya secara otomatis unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. <u>Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan</u>

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam hal seseorang yang menjual barang adalah penguasaan awal barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak dilakukan dengan cara melawan hak akan tetapi sebaliknya penguasaan tersebut kemudian menjadi melawan hak bersamaan dengan saat dilakukan penjualan karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB milik saksi Supariono berada pada terdakwa oleh karena saksi Jumasri Bin Katijan (Alm) menyetujui bahwa mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB miliknya tersebut dapat dirental selama 4 (empat) hari dengan biaya rental per harinya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai uang panjarnya kemudian saksi Muhammad Riski Als Otong Bin Anwar memberikan uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Jumasri Als Katijan (Alm), kemudian saksi Jumasri Als Katijan (Alm) yang telah percaya dengan perkataan yang di ucapkan oleh terdakwa memberikan kunci mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB miliknya tersebut dan selanjutnya mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB milik saksi Sahri Bin Supariono (Alm) langsung dibawa oleh saksi Muhammad Riski Als Otong Bin Anwar dan terdakwa, , sehingga penguasaan secara nyata Terdakwa atas 1 (satu) unit mobil Avanza BM 1537 QB warna merah metalik milik saksi Damhuri tersebut tidaklah dilakukan secara melawan hak, sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan pada unsur sebelumnya, penguasaan tersebut menjadi melawan hak hak bersamaan dengan saat dilakukan penjualan karena telah bertentangan dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*). ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Sahri Bin Supariono (Alm) di Dusun I Desa Gunung sari Kec.Gunung Sahilan Kab.Kampar yang memiliki mobil yang biasa direntalkan untuk merental mobil, namun pada saat itu saksi Sahri Bin Supariono (Alm) menolak mobilnya untuk rentalkan dikarenakan mobilnya belum diservis, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sekira pukul 06.00 wib, saksi Muhammad Riski Als Otong Bin Anwar bersama dengan terdakwa pergi ke rumah saksi Sahri Bin Supariono (Alm) dan pada waktu tersebut hanya ada istri saksi Sahri Bin Supariono (Alm), yaitu saksi Jumasri Bin Katijan (Alm) dan menantunya yaitu Saksi Sugiono Bin Sudarno (Alm), kemudian terdakwa membujuk saksi Jumasri Bin Katijan (Alm) dangan mengatakan bahwa sebelumnya saksi Sahri Bin Supariono (Alm) telah menyetujui bahwa mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB miliknya tersebut dapat dirental selama 4 (empat) hari dengan biaya rental per harinya sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai uang panjarnya kemudian saksi Muhammad Riski Als Otong Bin Anwar memberikan uang sebesar Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Jumasri Als Katijan (Alm), kemudian saksi Jumasri Als Katijan (Alm) yang telah percaya dengan perkataan yang di ucapkan oleh terdakwa memberikan kunci mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB miliknya tersebut dan selanjutnya mobil Kijang Super warna biru dengan No.Pol.BM- 1734-FB milik saksi Sahri Bin Supariono (Alm) langsung dibawa oleh saksi Muhammad Riski Als Otong Bin Anwar dan terdakwa, namun setelah 4 (Empat) hari mobil tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada pemiliknya yaitu saksi Sahri Bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Supariono (Alm). Oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang melakukan (*Pleger*) perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan, maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Sahri Bin Supariono (Alm);

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup adil dan pantas sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP (UU No.8 Tahun 1981) serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NURHAYANI Als MAK PITER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **19 MARET 2013** oleh kami **YUNTO SAFARILLO.HT,SH,** sebagai Hakim Ketua, **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH** dan **FAUSI,SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **METRIZAL**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **EFFENDY ZARKASYI,SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
JOHN PAUL MANGUNSONG,SH	**YUNTO SAFARILLO,HT,SH**
FAUSI,SH,MH	

Panitera Pengganti,

METRIZAL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)